




PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

RENCANA STRATEGISTAHUN 2018 - 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BONE



RENSTRA
PU - PTR KAB. BONE
TAHUN 2018 - 2023



DINAS PU & PTR
KABUPATEN BONE





**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 17 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2018 - 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 -2023

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bone.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone.

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
8. Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, walikota dan wakil wali kota untuk kota.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota
12. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
13. Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
14. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.
15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil

- realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
 17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
 21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 22. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
 23. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
 24. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
 25. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
 26. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

27. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

BAB II

UMUM

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah menjabarkan RPJMD Tahun 2018-2023 kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 adalah :

- a. memberi arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan target kinerja sasaran pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023;
- b. menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju dalam periode waktu 1 (satu) tahun.

BAB IV
SISTEMATIKA PENULISAN
Paragraf 5

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
- BAB IV : Tujuan dan Sasaran
- BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- BAB VIII : Penutup

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- Lampiran I : Dinas Pendidikan
- Lampiran II : Dinas Kesehatan
- Lampiran III : BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
- Lampiran IV : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Lampiran V : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
- Lampiran VI : Satuan Polisi Pamong Praja
- Lampiran VII : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Lampiran VIII : Dinas Pemadam Kebakaran
- Lampiran IX : Dinas Sosial
- Lampiran X : Dinas Ketenagakerjaan
- Lampiran XI : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Lampiran XII : Dinas Ketahanan Pangan
- Lampiran XIII : Dinas Lingkungan Hidup
- Lampiran XIV : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- Lampiran XIV : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Lampiran XVI : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Lampiran XVII : Dinas Pengendalian Penduduk dan

	Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Kelautan dan Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIII	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD
Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah
Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge

Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian dari proses pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, yang dilakukan melalui pemantauan dan supervisi.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi,

misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 8

- (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah terdapat kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berimplikasi terhadap dokumen Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada dokumen Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.


Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 16 April 2019

BUPATI BONE,


A. FAHBAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 16 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE


A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 17

Kata Pengantar

Dengan senantiasa mengucapkan puji syukur atas segala limpahan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Tahun 2019 – 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Besar harapan kami Dokumen Renstra ini bisa dipergunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan masyarakat.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone yang disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013–2018. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone tahun 2019–2023 ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD 2013 – 2018 Kabupaten Bone.

Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone harus menjadi acuan dalam penyusunan program masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone setiap tahun mulai tahun 2019, 2020, 2021, 2022 sampai dengan tahun 2023.

Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone, Saya mengharapkan agar jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone dapat secara konsekuen melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan sehingga segala upaya penyelenggaraan kegiatan, sebagaimana tertuang pada Renstra ini, dapat dicapai guna memenuhi amanat RPJMD sekaligus dapat meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Dokumen Renstra ini disusun tentu masih ada kekurangan sehingga kami tetap berharap masukan dan saran untuk perbaikan dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya. Dan Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran unit kerja Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kabupaten Bone atas kerja samanya dalam

menyusun dan merampungkan Dokumen Rencana Startegis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone.

Watampone, Maret 2019


PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PU DAN PR
H. KHALIL, MT
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 196551112 199203 1 014

*D*aftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PEDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PU-PTR	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	11
2.2 Sumber Daya SKPD	22
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.....	26
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	41
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PU-PTR.....	41
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Progam Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	42
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	46
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	49
3.5. Isu Strategi.....	52
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	53
4.1 Tujuan.....	53
4.2 Sasaran	53
BAB V STRATEGI DANA ARAH KEBIJAKAN	55
5.1 Strategi.....	55
5.2 Arah Kebijakan.....	55

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....	57
6.1. Rencana Program dan Kegiatan	57
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	75
7.1 Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum	75
BAB VIII PENUTUP	77
LAMPIRAN	
- STRUKTUR ORGANISASI DINAS PU – PTR KAB. BONE	
- CASCADING STRATEGI MANAJEMEN KINERJA	
- SK JALAN	
- LAMPIRAN SK DD1 JALAN KABUPATEN	
- LAMPIRAN SK DD2 JEMBATAN	
- PETA JALAN KABUPATEN	
FOTO DOKUMENTASI	

*D*aftar Tabel

TABEL 2.1	PNS Dinas PU-PTR Kab. Bone.....	II – 12
TABEL 2.2	Non PNS Dinas PU-PTR Kab. Bone.....	II – 12
TABEL 2.3	Data PNS Berdasarkan Tngkat Penddikan	II – 13
TABEL 2.4	Data Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II – 13
TABEL 2.5	Data PNS Berdasarkan Jengjang Pangkat	II – 13
TABEL 2.6	Data PNS Berdasarkan Golongan	II – 14
TABEL 2.7	Sumber Daya Sarana dan Prasaranan Dinas PU-PTR.....	II – 14
TABEL 2.8	Sarana dan Prasarana Benda Bergerak	II – 15
TABEL 2.9	Realisasi Capaian Penanganan Jalan dan Jembatan	II – 18
TABEL 2.10	Kondisi Jembatan Tahun 2013-2018.....	II – 19
TABEL 2.11	Panjang Jalan Status Kabupaten	II – 19
TABEL 2.12	Data Kondisi Jalan Dalam Satuan Presentase	II – 20
TABEL 2.13	Data Kondisi Jalan Dalam Satuan Kilometer	II – 20
TABEL 2.14	Data Kondisi Jalan di Kecamatan Tahun 2018	II – 20
TABEL 2.15	Kondisi Alat-alat Kebinamargaan	II – 22
TABEL 2.16	Alokasi Anggaran Dinas PU-PTR Kab. Bone.....	II – 26
TABEL 3.1	Keterkaitan Antara Rumus Misi dengan Pokok Visi	III – 4
TABEL 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	IV – 2
TABEL 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	V – 2
TABEL 6.1	Rekapitulasi Nama Program dan Kegiatan (Tahun 2019-2023).....	VI – 1
TABEL 6.2	Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Dinas PU-PTR Tahun Anggaran 2019-2023	VI – 5
TABEL 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Urusan PU).....	VII – 1

Daftar Grafik

Grafik 2.1	Capaian Kinerja Penanganan Jalan Kabupaten Satuan Kilometer (Km)	II – 23
Grafik 2.2	Capaian Kinerja Penanganan Jembatan Satuan Meter (M)	II – 25
Grafik 2.3	Diagram Alokasi Anggaran Dinas PU-PTR Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2013 - 2018	II – 26

BAB I

1 *Pendahuluan*

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, pada tingkatan SKPD dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang dinamakan Rencana Strategis (Renstra)-SKPD, sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapantahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Renstra SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Kualitas dokumen Renstra sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh

kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, merubah status kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone. Sebelumnya Dinas PU-PTR bernama Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air yang kemudian Bidang Sumber Daya Air berdiri sendiri menjadi satu OPD yaitu Dinas PSDA. Sedangkan Penataan Ruang sebelumnya menjadi Bidang Tata Ruang dan Permukiman yang saat ini berubah menjadi Dinas PKPP. Sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan penggabungan antara penyelenggaraan Jalan dan Jembatan serta Penataan Ruang sehingga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja maka berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dengan lahirnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Bina Teknik dan Jasa Konstruksi serta Penataan Ruang di Kabupaten Bone untuk menjadikan Bone lebih berdaya saing dan sejahtera.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone disusun dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone mencakup semua program dan kegiatan dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone. Fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah sebagai bentuk dukungan terhadap program dan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, proses penyusunan Renstra OPD berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018-2023.

Hubungan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebagai pedoman dalam menyusun Renstra SKPD dan bersifat indikatif, maksud bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik sumber daya yang diperlukan maupun dikeluarkan dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Renstra SKPD sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dari program dan kegiatan di tahun berjalan. Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu dokumen yang dapat dijadikan sebagai bahan atau tolak ukur keberhasilan Kinerja Instansi Pemerintah dan memiliki kaitan yang kuat dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi atau SKPD Pemerintah sekaligus renstra pun merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia serta sumber daya lainnya yang diharapkan mampu memenuhi tuntutan masyarakat, interkoneksi antar wilayah/daerah, perkembangan secara nasional maupun internasional.

Diharapkan dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) akan menghasilkan suatu proses yang berorientasi pada suatu **“Hasil”** untuk kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan tetap memperhitungkan berbagai potensi dan masalah sesuai dengan kondisi daerah. Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Persiapan meliputi :

- Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
- Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan

- Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.

- Analisis gambaran pelayanan;
- Analisis permasalahan;
- Penelaahan dokumen perencanaan lainnya dan analisis isu strategis;
- Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
- Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
- Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja;

3. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

- Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dan dirumuskan dalam Berita Acara.
- Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara
- Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah

- Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara. BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- Berdasarkan saran dan rekomendasi maka Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA.
- Verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renstra Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mengatur dan mendasari sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya dan perencanaan, yakni :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang -undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 215);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
12. Peraturan Menteri PU Bidang Jalan dan Jembatan No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus:
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Teknis Sistem Pengelolaan Database Jalan;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 02/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Rencana Umum Jaringan Jalan;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2012 Tentang Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;

20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2012 Tata Cara Pengawasan Jalan
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2012 Tentang Penyelenggaraan Pengkajian Penelitian dan Pengembangan di Bidang Jalan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Watampone Tahun 2016 sampai 2036;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Adapun maksud penyusunan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone adalah sebagai suatu dokumen yang menjabarkan dan mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2019-2023

b. Tujuan

Secara umum tujuan dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone adalah :

- a. Sebagai pedoman penyusunan sejumlah rencana-rencana tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone.
- b. Sebagai Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
- c. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone sebagai instansi teknis/lembaga dalam mendukung pembangunan daerah.
- d. Sebagai dasar atau tolok ukur kebijakan dalam penyusunan Standar Pelayanan Minimum dan bahan evaluasi akan perbaikan sejumlah capaian-capaian.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dengan penyajian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan , Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, berisi uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone.

Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah, berisi uraian tentang identifikasi permasalahan serta isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone.

Bab IV Tujuan Dan Sasaran, Berisi uraian tentang visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone.

Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan, Berisi uraian tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan.

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan, Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel [T.C.27](#).

Bab VII Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas PU-PTR Kabupaten Bone dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bone 2018-

2023. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel.T.C.28

Bab VIII Penutup, Berisi uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

BAB II **2** **G** *ambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

a. Struktur Organisasi

Perubahan struktur organisasi pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bone berdasarkan Keputusan Bupati Bone Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

1. Kepala dinas
2. Sekretariat dinas terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Program
3. Bidang Bina Teknik terdiri dari :
 - Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi
 - Seksi Perencanaan
 - Seksi Pengawasan dan Pengendalian
4. Bidang Jalan dan Jembatan terdiri dari :
 - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - Seksi Pengembangan Infrastruktur Wilayah
5. Bidang Penataan Ruang terdiri dari :
 - Seksi Perencanaan Penataan Ruang
 - Seksi Pemanfaatan Ruang
 - Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
6. Bidang Prasarana, Sarana Dan Utilitas umum :
 - Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an
 - Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Utilitas Umum
 - Seksi Operasional Alat Berat dan Laboratorium
7. UPTD
8. Kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional

b. Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bone mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang serta kebijakan Bupati;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan, baik yang berkaitan dengan tugas manajerial administratif, maupun teknis operasional dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- d. Pembinaan, pemantauan, pengevaluasian, pengendalian dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;.

2. Sekretaris Dinas

Sekretariat Dinas dipimpin oleh sekretaris dinas yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan. Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- b. Pelaksanaan program dan anggaran;
- c. Pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;

- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang-undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada Kepala Dinas;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :

- Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;
- Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan pelatihan;
- Melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perengkapan/aset;
- Melaksanakan pembinaan staf; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

2.2. Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program yang mempunyai tugas :

- Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja;

- Melaksanakan fasilitasi dan penyesuaian program dan anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- Melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- Melaksanakan sosialisasi program di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
- Melaksanakan penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- Menyiapkan rencana umum pengadaan;
- Membuat rencana kerja tahunan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait tugasnya.

2.3. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas :

- Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan dinas;
- Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;
- Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;

- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugasnya.

3. Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi

Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengelola urusan Pembinaan Teknik dan Jasa Konstruksi.

Bidang Bina Teknik Dan Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan program dan kegiatan dinas baik fisik dan nonfisik.
- Perencanaan dan pengawasan teknis bidang ke-PU an;
- Penyusunan rencana umum pengembangan jaringan jalan, fungsi dan status jalan kabupaten;
- Pengelolaan sistem manajemen jalan/jembatan;
- Penyusunan prioritas penanganan jaringan jalan dan jembatan;
- Pelaksanaan justifikasi teknis;
- Pengawasan pemanfaatan jalan;
- Pengoordinasian, sinkronisasi dan konsultasi terkait pembinaan teknik dan jasa konstruksi;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya;

3.1. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi. Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas :

- Melaksanakan pembinaan bidang pengembangan administrasi, pembinaan bidang pengembangan kualitas konstruksi dan analisis dampak lingkungan konstruksi;
- Melaksanakan pembinaan bidang pengadaan jasa konstruksi;
- Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan atas jasa konstruksi yang baru berlaku;
- Melaksanakan bantuan teknis dalam bentuk penyuluhan/sosialisasi standar teknis dan peraturan teknis yang berhubungan dengan konstruksi ke-PU an;
- Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

3.2. Seksi Perencanaan Bina Teknik dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan Bina Teknik mempunyai tugas :

- Melaksanakan survey, investigasi dan evaluasi desain penanganan infrastruktur bidang ke-PU an;
- Menyusun perencanaan teknis infrastruktur bidang ke-PU an;.
- Melaksanakan pengadaan jasa konsultan;
- Melaksanakan pembahasan dan evaluasi justifikasi teknis;
- Menginventarisir panjang, jumlah dan kondisi jalan/jembatan;
- Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

3.3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas :

- Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pengendalian terkait pelaksanaan kegiatan penanganan jalan/jembatan, pengujian mutu konstruksi serta kegiatan ke-PU an lainnya;
- Melaksanakan pengadaan jasa konsultan;
- Membahas dan mengevaluasi justifikasi teknis;
- Menyusun pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ke-PU an secara berkala maupun insidental;
- Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan ke-PU an;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

4. Bidang Jalan Dan Jembatan

Bidang Jalan Dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Bidang Jalan Dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan dinas dalam Bidang Jalan dan Jembatan serta pengembangannya yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Kepala Bidang Jalan Dan Jembatan mempunyai fungsi :

- Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan termasuk manajemen pengelolaannya;
- Pengelolaan dan pengendalian penanganan infrastruktur jalan dan jembatan;

- Penetapan status, kelas dan fungsi jalan dan jembatan.
- Pemberian izin dan pengawasan pembangunan jalan bebas hambatan dan lintas kabupaten yang dibangun oleh prakarsa daerah.
- Pembinaan, pengelolaan dan pengujian mutu konstruksi jalan dan jembatan.
- Pengordinasian, sinkronisasi dan konsultasi terkait pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

4.1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

- Melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan termasuk manajemen pengelolaannya
- Menyusun urutan prioritas pembangunan jalan/jembatan.
- Menyusun studi kelayakan gambar rab serta syarat teknis jalan/jembatan yang akan dibangun;
- Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan jalan/ jembatan;
- Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan jalan/jembatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

4.2. Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan mempunyai tugas :

- Melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan serta upaya penanggulangan rusaknya;
- Mengelola manajemen pemeliharaan jalan dan jembatan;
- Menyusun dan melaksanakan jalan dan jembatan;
- Menginventarisir data-data tentang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- Menyusun urutan prioritas pemeliharaan jalan dan jembatan;
- Menyusun studi kelayakan;
- Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

4.3. Seksi Pengembangan Infrastruktur Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas:

- Menyusun petunjuk teknis bidang pengembangan infrastruktur wilayah;
- Melaksanakan pengembangan, operasi dan pemeliharaan infrastruktur wilayah termasuk manajemen pengelolaannya;
- Melaksanakan pengendalian dan pengaturan pengembangan infrastruktur wilayah;
- Menyusun dan mempersiapkan laporan pelaksanaan pengembangan infrastruktur wilayah;
- Melaksanakan pembinaan teknis terkait pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah;
- Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan kegiatan lainnya yang mendukung pengembangan infrastruktur wilayah;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

5. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala bidang Penataan Ruang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang Penataan Ruang yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan penataan ruang;
- Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi dan pembinaan dalam penataan ruang;
- Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang;
- Pelaksanaan kegiatan lainnya yang terkait dengan penataan ruang;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

5.1. Seksi Perencanaan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan Penataan Ruang mempunyai tugas:

- Memfasilitasi dan membina dalam hal perencanaan penataan ruang kabupaten dan kawasan;

- Menghimpun, mengolah, menyimpan, memelihara, memperbaharui data dan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan perencanaan Penataan Ruang;
- Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan Penataan Ruang;
- Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya..

5.2. Seksi Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas:

- Memfasilitasi dan membina dalam hal pemanfaatan ruang kabupaten dan kawasan;
- Menghimpun, mengolah, menyimpan, memelihara, memperbaharui data dan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan pemanfaatan ruang;
- Menyusun kebijakan perizinan pemanfaatan ruang;
- Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

5.3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan penertiban pemanfaatan ruang;
- Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- Menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

6. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Bidang Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang menunjang kegiatan ke-PU an yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi:

- Pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum bidang ke-PU an termasuk manajemen pengelolaannya;
- Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi dan pembinaan dalam bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan prasarana, sarana serta utilitas umum yang menunjang kegiatan ke-PU an.
- Pelaksanaan kegiatan lainnya yang terkait prasarana, sarana dan utilitas umum bidang ke-PU an.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

6.1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an mempunyai tugas :

- Melaksanakan pengembangan, operasi dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an.
- Melaksanakan pengaturan dan pengendalian pemanfaatan prasarana dan sarana ke-PU an.
- Menyusun dan mempersiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dibidangnya.
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran pembangunan/ pemeliharaan Prasarana dan Sarana ke-PU an.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

6.2. Seksi Pembangunan / Pemeliharaan Utilitas Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan/Pemeliharaan Utilitas Umum, seksi ini mempunyai tugas :

- Pembangunan/Pemeliharaan Utilitas umum bidang ke-PU an.
- Melaksanakan pengembangan, operasi dan pemeliharaan utilitas umum.

- Melaksanakan pengaturan dan pengendalian pemanfaatan utilitas umum.
- Menyusun dan mempersiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dibidangnya.
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran pembangunan/ pemeliharaan utilitas umum bidang ke-PU an.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

6.3. Seksi Operasional Alat Berat dan Laboratorium dipimpin oleh Kepala Seksi Operasional Alat Berat dan Laboratorium mempunyai tugas:

- Melaksanakan pengujian material dan pengujian mutu konstruksi jalan/jembatan.
- Melaksanakan pengembangan teknologi terapan dibidang ke-PU an
- Melaksanakan kajian, penelitian dan pengembangan teknologi bidang ke – PU an
- Melaksanakan pengaturan dan pengelolaan pelaksanaan pengujian material bahan bangunan.
- Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pemeliharaan peralatan (alat berat dan alat laboratorium) yang dikuasai dinas
- Melaksanakan pengelolaan laboratorium;
- Melaksanakan urusan/kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran operasional alat berat dan laboratorium;
- Menyusun dan mempersiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dibidangnya
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugasnya.

7. UPT Dinas

UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas sesuai bidang tugas yang diurusi.

8. Kelompok Jabatan Pelaksana dan JabatanFungsional

Kelompok Jabatan Pelaksana melaksanakan tugas membantu Kepala Sub Bagian dan/atau Kepala Seksi terkait bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan terkait dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada satuan kerja di lingkungan Dinas PU-PTR Kab. Bone.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya SKPD


a. Sumber Daya SKPD

Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone di dukung dengan sumber daya pegawai sebanyak 117 orang yang terdiri dari :

Tabel 2.1. PNS Dinas PU-PTR Kab. Bone

No	Jenis Kelamin	PNS	
		Jumlah (Org)	%
1	Laki-Laki	43	70,49
2	Perempuan	18	29,51
Total		61	100,00


SUMBER DATA : Sekretariat Dinas PU – PTR Kab. Bone



Tabel. 2.2. Non PNS Dinas PU-PTR Kab. Bone

No	Jenis Kelamin	Non PNS	
		Jumlah (Org)	%
1	Laki-Laki	38	67,86
2	Perempuan	18	32,14
Total		56	100,00


SUMBER DATA : Sekretariat Dinas PU – PTR Kab. Bone



Tabel. 2.3. Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	PNS	
		Jumlah (Org)	%
1	S2	7	11,48
2	S1	29	47,54
3	SMA	25	40,98
Total		61	100,00


SUMBER DATA : Sekretariat Dinas PU – PTR Kab. Bone



Tabel. 2.4. Data Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Non PNS	
		Jumlah (Org)	%
1	S1	29	51,79
2	DIII	1	1,79
3	SMA	21	37,50
4	SMP	1	1,79
5	SD	4	7,14
Total		56	100


SUMBER DATA : Sekretariat Dinas PU – PTR Kab. Bone



Tabel. 2.5. Data PNS Berdasarkan Jenjang Pangkat


No	Jenjang Pangkat	Jenis Kelamin			
		Laki - Laki		Perempuan	
		Jumlah (Org)	%	Jumlah (Org)	%
1	Eselon II	1	2,63	0	-
2	Eselon III.a	3	7,89	1	2,63
3	Eselon IV.a	15	39,47	8	21,05
4	Eselon IV.b	8	21,05	2	5,26
Total		27	71,05	11	28,95
Total Pegawai Keseluruhan				38	100,00

SUMBER DATA : Sekretariat Dinas PU – PTR Kab. Bone

**Tabel. 2.6. Data PNS Berdasarkan Golongan**

NO	Jenis Golongan	Jenis Kelamin			
		Laki - Laki		Perempuan	
		Jumlah (Org)	%	Jumlah (Org)	%
1	Golongan I	1	1,67	0	-
2	Golongan II	13	21,67	7	11,67
3	Golongan III	26	43,33	8	13,33
4	Golongan IV	3	5,00	2	3,33
Total		43	71,67	17	28,33
Total Pegawai Keseluruhan				61	100

SUMBER DATA : Sekretariat Dinas PU – PTR Kab. Bone Tahun 2019



b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas rutin sehari-hari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone ditunjang dengan Sarana dan Prasarana gedung kantor yang merupakan Aset Pemerintah Kabupaten Bone sesuai tabel berikut :

Tabel 2.7. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Nama barang / jenis barang	Luas (m2)	Letak / alamat	Penggunaan	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Tanah bangunan kantor Pemerintah	220	Jalan Laks. Yos sudarso	Kantor dan gedung aula dinas pu & ptr	
2	Tanah bangunan kantor Pemerintah	380	Jalan andi celleng	Workshop bina Marga	

SUMBER DATA : SEKRETARIATDINAS PU-PTR BONE

Selain Sarana dan Prasarana berupa benda tidak bergerak Dinas Pekerjaan Umum Juga ditunjang oleh Sarana dan Prasarana berupa benda bergerak yaitu kendaraan bermotor sebagai kendaraan operasional sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 2.8.Sarana dan Prasarana Benda Bergerak

No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembuatan /Pembelian	Jumlah Barang		Kondisi
1	2	3	4		5
1	Kendaraan Dinas Roda 4	2007	1	Unit	Baik
2	Kendaraan Dinas Roda 4	2007	1	Unit	Baik
3	Kendaraan Dinas Roda 4	2006	1	Unit	Baik
4	Kendaraan Dinas Roda 4	2006	1	Unit	Baik
5	Kendaraan Dinas Roda 2	2006	1	Unit	Baik
6	Kendaraan Dinas Roda 2	2003	1	Unit	Kurang Baik
7	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1	Unit	Baik
8	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Kurang Baik
9	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1	Unit	Baik
10	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1	Unit	Baik
11	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1	Unit	Baik
12	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1	Unit	
13	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1	Unit	Baik

14	Kendaraan Dinas Roda 2	2000	1	Unit	Kurang Baik
15	Kendaraan Dinas Roda 2 [Propinsi]	2008	1	Unit	Baik
16	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Kurang Baik
17	Kendaraan Dinas Roda 2	2003	1	Unit	Kurang Baik
18	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1	Unit	Baik
19	Kendaraan Dinas Roda 2	2006	1	Unit	Baik
20	Kendaraan Dinas Roda 2	2006	1	Unit	Baik
21	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1	Unit	Baik
22	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Kurang Baik
23	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Kurang Baik
24	Kendaraan Dinas Roda 2	2005	1	Unit	Baik
25	Kendaraan Dinas Roda 2 [Propinsi]	1999	1	Unit	Baik
26	Kendaraan Dinas Roda 2 [Propinsi]	2000	1	Unit	Baik
27	Kendaraan Dinas Roda 2	1999	1	Unit	Baik
28	Kendaraan Dinas Roda 2 [Propinsi]	2001	1	Unit	Baik
29	Kendaraan Dinas Roda 2	2006	1	Unit	Baik
30	Kendaraan Dinas Roda 2	2008	1	Unit	Baik
31	Kendaraan Dinas Roda 2	2006	1	Unit	Baik
32	Kendaraan Dinas Roda 2	2008	1	Unit	Baik
33	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1	Unit	Baik
34	Kendaraan Dinas Roda 2	2008	1	Unit	Baik
35	Kendaraan Dinas Roda 2	2008	1	Unit	Baik
36	Kendaraan Dinas Roda 2	2008	1	Unit	Baik
37	Kendaraan Dinas Roda 2	2006	1	Unit	Baik
38	Kendaraan Dinas Roda 2	2006	1	Unit	Baik
39	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Kurang Baik
40	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Rusak Sekali
41	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Kurang Baik
42	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Baik
43	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Kurang Baik
44	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Baik
45	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Kurang Baik
46	Kendaraan Dinas Roda 2	2002	1	Unit	Kurang Baik
47	Kendaraan Dinas Roda 2	2004	1	Unit	Kurang Baik
48	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	1	Unit	Baik

SUMBER DATA : BIDANG SARANA, PRASARANA DAN

2.3.Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung pencapaian Visi Misi Bupati. Dalam rumusan Misi yang telah disusun Bupati, Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air atau yang saat

ini akibat perubahan organisasi disebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendukung pencapaian misi khususnya pada misi ke-4 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan. Kontribusi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan serta Penataan Ruang yang aman dan berkualitas di Kabupaten Bone. Pelaksanaan Urusan pekerjaan umum ini didasari atas capaian indikator sasaran dan target kinerja pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas pada wilayah-wilayah terpencil.
3. Meningkatkan pemerataan infrastruktur pada daerah perkotaan dan perdesaan.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana dan sarana kebinamargaan.

Pencapaian sasaran tersebut, dapat digambarkan melalui indikator kinerja urusan, yaitu :

Urusan Pekerjaan Umum

- Persentase kondisi mantap Jalan dan Jembatan Kabupaten
- Persentase panjang penanganan Jalan Kabupaten
- Persentase panjang penanganan Jembatan
- Tersedianya Infrastruktur Perdesaan

Posisi RPJMD di Tahun 2012 adalah 40% atau 623,80 Km Panjang Jalan yang telah ditangani. Sedangkan perencanaan sampai Tahun 2018 panjang jalan yang akan ditangani menjadi 1247,63 Km atau Total volume kinerja yang direncanakan adalah 623,83 Km sehingga untuk mencapai target volume yang direncanakan maka dirumuskan dalam RENSTRA (Rencana Strategis) dan Rencana Kerja (RENJA) pertahun adalah 103,97 Km./Tahun. Berikut ini capaian kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone dari Tahun 2013 – 2018 sebagaimana yang di gambarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.9. Realisasi Capaian Penanganan Jalan dan Jembatan Tahun 2013 - 2018

FOKUS /BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SAT	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2012	REALISASI CAPAIAN SETIAP TAHUN					
			TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
Realisasi penanganan jalan pertahun	Km	623.80	136.76	194.87	174.06	120.10	70.588	49,24
Total Realisasi penanganan jalan	Km	623.80	760.56	955.43	1129,49	1249,59	1320,18	1369,42
Persentase Capaian	%	40.00	48.77	61.26	72.43	80.13	84.65	87,81
Realisasi penanganan jembatan pertahun	M	1,859.48	285	417.5	540.30	154.40	466	69
Total Realisasi penanganan jembatan	M	1,859.48	2144.48	2561.98	3102.28	3256.68	3722.68	3791,68
Persentase Capaian	%	40.0	46.13	55.11	66.73	70.06	80.08	81,56
Realisasi Peningkatan infrastruktur perdesaan pertahun	Km	184.43	44.31	21.75	61.59	54.36	65.94	17,49
Total Realisasi Peningkatan infrastruktur perdesaan	Km	184.43	228.74	250.49	312.08	366.44	432.38	449,87
Persentase Capaian	%	20.00	24.81	27.16	33.84	39.74	46.89	48,79

1. Kondisi Jalan dan Jembatan

Kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Bone selama 5 tahun terakhir mengalami perkembangan yang fluktuatif. Perkembangan Jembatan dengan total panjang 4836.90 M atau sebanyak 24 unit selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.10. Kondisi Jembatan Tahun 2013 – 2018

TAHUN	BAIK (%)	RUSAK SEDANG (%)	RUSAK RINGAN (%)	RUSAK BERAT (%)
TAHUN 2013	36,67	14,64	17,95	30,75

TAHUN 2014	40,87	17,51	23,9	17,72
TAHUN 2015	41,04	16,42	22,55	19,99
TAHUN 2016	43,21	18,47	23,34	14,98
TAHUN 2017	45.24	26.01	15.24	13.51
TAHUN 2018	44,70	2.54	1.38	51,38

SUMBER DATA : BIDANG BINA TEKNIK DAN JAKON PU-PTR

Tabel 2.11. Panjang Jalan Status Kabupaten

NO	TAHUN	PANJANG JALAN (Km)
1	TAHUN 2013	2325,34
2	TAHUN 2014	2325,34
3	TAHUN 2015	2481,654
4	TAHUN 2016	2481,654
5	TAHUN 2017	1559,514
6	TAHUN 2018	1559,514

SUMBER DATA : BIDANG BINA TEKNIK DAN JAKON PU-PTR

Tabel 2.12. Data Kondisi Jalan Dalam Satuan Persentase

TAHUN	BAIK	RUSAK SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	MANTAP
TAHUN 2013	36,67	14,64	17,95	30,75	51,31
TAHUN 2014	40,87	17,51	23,90	17,72	58,38
TAHUN 2015	41,04	16,42	22,55	19,99	57,46
TAHUN 2016	43,21	18,47	23,34	14,98	61,68
TAHUN 2017	45.24	26.01	15.24	13.51	71.25
TAHUN 2018	44,01	15,18	17,18	23,63	59,18

SUMBER DATA : BIDANG BINA TEKNIK DAN JAKON

Tabel 2.13. Data Kondisi Jalan Dalam Satuan Kilo Meter

NO	KONDISI	PANJANG JALAN (KM)				
		TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017

1	KONDISI BAIK	701.79	746.90	1,018.47	1,072.40	686.27	
2	KONDISI SEDANG	300.43	331.36	407.74	458.36	236.72	
3	KONDISI RUSAK RINGAN	503.67	563.89	559.36	579.34	267.96	
4	KONDISI RUSAK BERAT	819.45	683.18	496.08	371.56	368.57	
5	MANTAP	1,002.22	1,078.26	1,426.21	1,530.76	922.99	

SUMBER DATA : BIDANG BINA TEKNIK DAN JAKON

Tabel 2.14. Data Kondisi Jalan Di Kecamatan Tahun 2018

NO	KECAMATAN	KONDISI BAIK (KM)	KONDISI RUSAK SEDANG (KM)	KONDISI RUSAK RUSAK RINGAN (KM)	KONDISI RUSAK RUSAK BERAT (KM)	Total (KM)
1	Bonto Cani	12,430	8,100	20,210	41,530	82,270
2	Kahu	30,660	6,180	8,914	11,370	57,124
3	Kajuara	38,350	8,320	10,520	11,700	68,890
4	Salomekko	30,700	2,730	9,520	4,250	47,200
5	Tonra	11,050	10,230	9,200	2,630	33,110
6	Patimpeng	10,600	8,640	13,480	10,920	43,640
7	Libureng	26,300	8,300	11,320	15,190	61,110
8	Mare	20,310	13,270	6,490	18,400	58,470
9	Sibulue	18,200	4,910	4,470	4,780	32,360
10	Cina	32,120	8,940	11,280	9,830	62,170
11	Barebbo	24,539	10,580	6,427	17,547	59,093
12	Ponre	13,000	9,000	9,100	22,000	53,100
13	Lappariaja	33,390	11,200	8,800	39,200	92,590
14	Lamuru	10,930	5,540	7,010	10,410	33,890
15	Tellu Limpoe	10,600	7,200	12,100	7,890	37,790
16	Bengo	20,200	10,750	13,080	9,900	53,930
17	Ulaweng	61,940	19,630	17,430	7,200	106,200
18	Palakka	26,480	21,830	16,900	15,330	80,540
19	Awangpone	19,760	5,370	8,020	14,340	47,490
20	Tellu Siattinge	24,870	7,050	9,640	7,500	49,060
21	Amali	15,910	5,020	12,100	11,270	44,300

22	Ajangale	17,700	4,510	7,700	9,770	39,680
23	Dua Boccoe	20,830	8,840	6,790	25,760	62,220
24	Cenrana	10,800	2,590	5,800	13,120	32,310
25	Tanete Riattang Barat	46,520	9,450	12,090	3,490	71,550
26	Tanete Riattang	60,189	10,690	4,850	2,440	78,169
27	Tanete Riattang Timur	37,888	7,850	4,720	20,800	71,258
	JUMLAH	686,266	236,720	267,961	368,567	1559,514

SUMBER DATA : BIDANG BINA TEKNIK DAN JAKON

Peningkatan kondisi jalan diatas merupakan kontribusi dari kegiatan pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan jalan dan jembatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 tahun terakhir.

2. Kondisi Alat-Alat Kebinamargaan

Kondisi Alat-alat berat kebinamargaan di Kabupaten Bone, masih jauh dari kebutuhan. Selama 5 tahun terakhir mengalami perkembangan yang fluktuaktif. Perkembangan Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.15. Kondisi Alat-Alat Kebinamargaan

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	KONDISI			LELANG
		BAIK	RINGAN	BERAT	
1	EXCAVATOR	1	-	-	-
2	BECHLODER	1	-	-	-
3	WALES	1	-	-	1
4	MOTOR GRADER	1	2	-	-
5	MOBIL TRUK 3/4	1	2	-	1
6	WALES DUA RODA	-	-	1	1
7	WALES MINI	-	1	-	-
8	WALES TIGA RODA	-	-	1	1
9	TYRE ROLLER	-	-	-	1

SUMBER DATA : BIDANG PRASARANA, SARANA DAN

Analisis Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum

❖ Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten

Panjang Jalan Kabupten 1559,514 Km dalam setiap tahun berjalan dilakukan pemutakhiran data kondisi jalan dan jembatan yang dilaksanakan oleh Tenaga Ahli (Konsultan). Hasil data kondisi tersebut menjadi salah satu indikator untuk dijadikan dasar perencanaan penanganan jalan. Adapun gambaran Kondisi jalan Kabupaten dan Kondisi Jembatan dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 (Data Terakhir) dapat dilihat dari table 2.10 halaman II-19.

Berbicara tentang kondisi jalan mantap terjadi penurunan untuk Tahun 2018. Hal ini disebabkan menurunnya kondisi jalan status kabupaten yang disebabkan oleh beberapa hal :

1. Umur Rencana Jalan yang rentan dengan kerusakan baik rusak berat maupun rusak ringan. Sehingga beberapa ruas jalan kabupaten mengalami penurunan kualitas.
2. Masih ada jalan-jalan kabupaten yang dilalui oleh kendaraan dengan standar tonase yang melebihi tonase kendaraan dipersyaratkan pada ruas jalan tersebut sehingga mengakibatkan kerusakan jalan utamanya pada struktur geometrik jalan.
3. Beberapa ruas jalan telah dilakukan pemeliharaan dan rehabilitasi namun kemudian dialihkan menjadi jalan status provinsi.
4. Telah terjadi banjir di Tahun 2018 yang mengakibatkan banyak ruas jalan mengalami kerusakan.

Hasil Perhitungan :


Kondisi Mantap Jalan = Kondisi Baik + Kondisi Sedang

Berdasarkan data survey kondisi yang diambil dalam setiap tahun berjalan.

Rencana Penanganan Panjang Jalan Kabupaten sampai Tahun 2018 adalah 623,8 Km telah terealisasi sampai tahun 2018 adalah 745,62 Km dalam hal ini sudah melebihi dari target rencana.

Gambaran penanganan jalan dari satuan Kilo Meter (Km) dari Tahun 2013 - 2018 dapat dilihat pada Grafik di bawah ini :

GRAFIK 2.1. CAPAIAN KINERJA PENANGANAN JALAN KABUPATEN SATUAN KILO METER (KM)



❖ **Persentase Panjang Jembatan yang Ditangani**

Panjang total jembatan status kabupaten adalah 4648.70 M. Untuk penanganan jembatan sampai Tahun 2018 berdasarkan Renstra adalah 80% atau 3719,03 m sementara capaian realisasi penanganan jembatan sampai Tahun 2018 adalah 3791,68 m atau 81,56%. Dari realisasi tersebut maka target RPJMD Tahun 2018 telah tercapai di tahun 2018. Posisi RPJMD Tahun 2012 adalah 40

% atau 1859,48 m yang telah ditangani, kemudian akan direncanakan untuk ditangani sampai Tahun 2018 adalah 80 % atau menjadi 3718,03 m dengan total volume kinerja adalah 1859,55 m selama 5 Tahun.

Untuk mencapai total kinerja tersebut maka direncanakan yang akan ditangani berdasarkan RENSTRA adalah :

- A. Tahun 2013 = 309,91 m
- B. Tahun 2014 = 309,91 m
- C. Tahun 2015 = 309,93 m
- D. Tahun 2016 = 309,93 m
- E. Tahun 2017 = 309,93 m
- F. Tahun 2018 = 309,93 m

Hasil Perhitungan :

$$\begin{array}{l} \boxed{\text{Persentase}} \\ \boxed{\text{Panjang}} \\ \boxed{\text{Penanganan}} \\ \boxed{\text{Jembatan}} \end{array} = \frac{\boxed{\text{Total Panjang Jembatan yang}} \\ \boxed{\text{Ditangani s.d. Tahun 2018}}}{\boxed{\text{Total Rencana Panjang}} \\ \boxed{\text{Jembatan s.d. Tahun 2018}}} \boxed{\text{X 100}}$$
$$= 3791,68.M / 3719,03 M \times 100$$
$$= \mathbf{101,95\%}$$

(Dari Target Rencana Di Tahun 2018)

Rumus :

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase Panjang Penanganan Jembatan} = \frac{\text{Total Panjang Jembatan yang Ditangani s.d. Tahun 2018}}{\text{Panjang Jembatan Kabupaten Bone}} \times 100 \\
 = 3791,68 \text{ M} / 4648,70 \text{ M} \times 100 \\
 = \mathbf{81,56\%}
 \end{array}$$


(Dari Total Panjang Jembatan Kabupaten)

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase Panjang Penanganan Jembatan} = \frac{\text{Total Panjang Jembatan yang Ditangani s.d. Tahun 2018}}{\text{Rencana Panjang Jembatan RPJMD Tahun 2018}} \times 100 \\
 = 3791,68 \text{ M} / 3719,03 \text{ M} \times 100 \\
 = \mathbf{101,95 \%}
 \end{array}$$


(Dari target RPJMD Tahun 2018)

Berikut ini adalah diagram dan grafik yang menunjukkan Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Penanganan Jembatan dari Tahun 2013 sampai dengan Desember Tahun 2018

GRAFIK 2.2. CAPAIAN KINERJA PENANGANAN JEMBATANSATUAN METER (M)



Grafik 2.3. Diagram Alokasi Anggaran Dinas PU-PTR Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2013 – 2018



Tabel 2.16. Alokasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone

TAHUN ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
T.A. 2013	107.190.284.858
T.A. 2014	104.377.024.972
T.A. 2015	188.273.927.686
T.A. 2016	239.415.680.552
T.A. 2017	193.959.228.789
T.A. 2018	122.286.625.000

SUMBER DATA : SEKRETARIAT PU-PTR 2018

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Namun demikian, permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Bone. Tantangan ke depan yang paling nyata dihadapi adalah dinamika pembangunan daerah yang harus bergerak sedemikian cepat di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Untuk lebih memfokuskan strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone dalam pencapaian Visi dan Misi secara efektif dan efisien, maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungan (*Internal dan Eksternal*).

A. Kekuatan (*Strength*)

Kondisi dan potensi yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan, faktor-faktor kekuatan tersebut antara lain:

- ❖ Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 61 orang Pegawai Negeri Sipil dan 56 orang tenaga harian lepas (jasa pendukung).
- ❖ Adanya dokumen perencanaan daerah yang hirarkinya sudah jelas yaitu : jangka panjang, menengah dan tahunan
- ❖ Tersedianya dukungan anggaran
- ❖ Tersedianya peralatan kebinamargaan yang memadai dalam menunjang kegiatan kebinamargaan
- ❖ Proses pelelangan kegiatan yang transparan dengan menggunakan sistem elektronik

B. Kelemahan (*Weakness*)

Faktor kelemahan yaitu :

- ❖ Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kegiatan sehari-hari berupa fasilitas gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, peralatan AMP, ala-alat laboratorium, sarana transportasi serta pembenahan fasilitas gedung workshop.
- ❖ Masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar teknis yang terkait dengan lebar, struktur, kondisi tanah dasar yang labil, berbukit.
- ❖ Keterbatasan anggaran daerah maupun yang berasal dari pusat yang dialokasikan dalam menunjang kegiatan pembangunan

C. Peluang (*Opportunity*)

Faktor-faktor peluang yaitu:

- ❖ Masih tingginya kebutuhan dukungan jaringan jalan, jembatan, wilayah yang perlu dilayani seperti wilayah pertanian, pariwisata, pendidikan, pemukiman dan wilayah potensial untuk dikembangkan.
- ❖ Letak Geografis Kabupaten Bone sebagai pusat perekonomian di Kabupaten Bone yang berakses langsung dengan 7 (Tujuh) kabupaten yaitu (Barru, Soppeng, Pangkep, Wajo, Sinjai, Maros, Gowa. Dan menjadi jalur trans menuju Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Kolaka.
- ❖ Peningkatan struktur jalan yang telah dirintis pembukaannya oleh masyarakat melalui alokasi dana desa.
- ❖ Komitmen yang kuat dari pemerintah dalam hal pembangunan bidang Infrastruktur
- ❖ Terbuka peluang investasi untuk hasil-hasil sektor Infrastruktur terutama dikawasan objek wisata.

D. Ancaman(*Threats*)

Faktor-faktor ancaman yaitu:

- ❖ Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pembangunan, sehingga sering terjadi perubahan rencana pelaksanaan di lokasi serta tuntutan masyarakat akan ganti rugi lahan atau tanaman pada lokasi pembangunan.
- ❖ Kondisi infrastruktur jalan dalam kota yang sempit disertai semakin tingginya pertumbuhan volume kendaraan dan arus lalu lintas sehingga dalam waktu kedepan akan terjadi kemacetan dan juga meningkatnya pelanggaran muatan yang mengakibatkan kondisi jalan semakin menurun/ rusak.

- ❖ Semakin berkurangnya ketersediaan material alam (galian c) sebagai bahan pendukung konstruksi di Kabupaten Bone
 - ❖ Profesionalisme rekanan masih kurang
 - ❖ Masih adanya kejadian bencana alam misalnya tanah longsor dan lain lain
- Dengan melihat faktor-faktor diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci berhasil. Adapun faktor kunci yang di anggap sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone, adalah:

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yaitu berupa gedung kantor, peralatan alat berat, alat-alat laboratorium dan sarana pendukung lainnya.
2. Tersedianya data dan informasi jaringan jalan yang dapat diimplementasikan untuk bahan perencanaan data base jaringan jalan.
3. Meningkatkan koordinasi dan integrasi dengan pelaku pembangunan dalam rangka proses penyusunan perencanaan pembangunan.

BAB III

3

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023, merupakan perencanaan pembangunan ke depan yang tidak terlepas pada kondisi riil pencapaian pembangunan tahun sebelumnya dan penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas dan merata.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Faktor - faktor penentu keberhasilan adalah faktor keakuratan perencanaan, kecepatan, ketepatan, kemampuan bergerak secara nyata dalam memecahkan permasalahan pembangunan dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

1. Masih ada jalan yang rusak yang belum pernah ditangani dengan lapis permukaan aspal ataupun beton;
2. Masih ada Jembatan yang mengalami rusak berat;
3. Masih ada jalan status kabupaten yang rusak ringan dan sedang belum ditangani;

4. Masih ada jembatan status kabupaten yang rusak ringan dan sedang belum ditangani;
5. Aksesibilitas daerah perbatasan, kawasan wisata dan industri belum memadai;
6. Pembagian kewenangan jalan mengakibatkan penanganan jalan tidak efektif;
7. Masih banyak bangunan tidak memiliki Izin kelayakan dan Rendahnya kepatuhan terhadap fungsi ruang;
8. Masih terjadinya alih fungsi lahan;
9. Belum terlaksananya penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan undang-undang penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bone

3.2.1. Visi

Di dalam dokumen RPJMD, Visi diartikan sebagai kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Rumusan visi ini merupakan gambaran ideal yang sekaligus menunjukkan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal tersebut (*gap expectation*). Rumusan visi ini diharapkan mampu menyelaraskan seluruh langkah para pemangku kepentingan (*stakeholder*) Kabupaten Bone dalam berkontribusi bagi pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun kedepan.

Perumusan Visi tersebut juga tetap berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Bone tahun 2005-2025 tahapan ketiga dan keempat, memperhatikan RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, memperhatikan sembilan Program Prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita) yang tercantum di dalam RPJM Nasional tahun 2014-2019, termasuk merujuk pada tujuan Nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan mempertimbangkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai selama ini, maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bone tahun 2018-2023 adalah:

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni “Masyarakat Bone yang Mandiri”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan “Masyarakat Bone yang Sejahtera”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
- 2. Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumber daya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
- 3. Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.

3.2.2. Misi

Misi di dalam dokumen RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi tertentu yang didukung pencapaiannya. Selain itu, rumusan misi ini juga

berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam

perspektif lima tahun ke depan.

Dengan pemahaman tentang misi yang demikian dan berdasarkan pokok-pokok visi yang tercakup dalam rumusan visi, maka misi beserta penjelasan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Tabel 3.1. Keterkaitan antara Rumusan Misi dengan Pokok Visi

No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).	Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya praktek KKN.	Mandiri
2	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah, Mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, serta Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	Mandiri/ Sejahtera
3	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.	Meningkatkan akses, pemerataan, kualitas layanan pendidikan; kesehatan; dan sosial dasar, serta meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.	Sejahtera
4	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.	Mempercepat pembangunan kawasan perdesaan dan pengembangan infrastruktur dasar.	Mandiri
5	Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.	Meningkatkan arus investasi dan pengembangan inovasi daerah dalam pelayanan publik.	Berdaya Saing
6	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mengembangkan seni dan budaya masyarakat.	Sejahtera

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung pencapaian Visi Misi Bupati khususnya pada frase visi sejahtera. Dalam rumusan misi yang telah disusun Bupati, oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendukung pencapaian misi khususnya pada misi ketiga yaitu Meningkatkan akses, pemerataan, dan

kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya yakni dengan meningkatkan akses, pemerataan, kualitas layanan pendidikan; kesehatan; dan sosial dasar, serta meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. Kontribusi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah **menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan serta Penataan Ruang yang aman dan berkualitas di Kabupaten Bone.**

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Kementerian Pekerjaan Umum telah menyusun Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2014-2019, Renstra ini menjadi Pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di daerah dalam menyusun Renstra selama 5 tahun.

Arahan Kebijakan yang termuat dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum yang selaras dengan Renstra Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone adalah Prasarana dan Sarana yang Memadai dan Maju. Pembangunan Prasarana dan Sarana ini diarahkan pada :

1. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan berkelanjutan di kawasan strategis, tertinggal, perbatasan, daerah terisolir untuk mengurangi kesenjangan wilayah, daerah rawan bencana, serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman dan cakupan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan inklusif.
2. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan keandalan sistem di kawasan pusat produksi dan ketahanan pangan guna mendukung daya saing dan mendorong industri konstruksi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas.
3. Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur melalui optimasi peran pelayanan publik bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mendukung otonomi

daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, serta mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan good governance.

4. Pembangunan prasarana Penataan Ruang diarahkan untuk mewujudkan fungsi air sebagai sumber daya sosial (*social goods*) dan sumber daya ekonomi (*economic goods*) yang seimbang melalui pengelolaan yang terpadu, efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan diwujudkan melalui pendekatan pengelolaan kebutuhan (*demand management*) dan pendekatan pengelolaan pasokan (*supply management*). Pengendalian daya rusak air mengutamakan pendekatan non konstruksi melalui konservasi Penataan Ruang, keterpaduan pengelolaan daerah aliran sungai dan peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan.
5. Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah; serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Untuk pelayanan transportasi di daerah perbatasan, terpencil, dan perdesaan dikembangkan sistem transportasi perintis yang berbasis masyarakat (*community based*) dan wilayah. Untuk mendukung daya saing dan efisiensi angkutan penumpang dan barang melalui pembangunan jalan bebas hambatan pada koridor-koridor strategis.
6. Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan melalui pendekatan tanggap kebutuhan (*demand responsive approach*) dan pendekatan terpadu dengan sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, Penataan Ruang, serta kesehatan. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang

- berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
 3. Menyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistic nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
 4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;

Dokumen Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Jasa Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan memprioritaskan pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada daerah atau kawasan terpencil dan kawasan pariwisata hal ini sangat relevan dengan Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum khususnya pada Pembangunan prasarana Penataan Ruang dan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya hubungan Visi, Misi, serta Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan tersebut selanjutnya dapat disusun dalam Tabel 3.2 di bawah ini

Tabel 3.2. Matriks Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.

Visi : “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”			
Misi : “Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibilitas			
RPJMD		RENSTRA	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan aksesibilitas wilayah pelosok dan konektivitas antar wilayah	1. Meningkatnya kapasitas infrastruktur konektivitas wilayah	1. Tercapainya tingkat kemandapan infrastruktur jalan. 2. Tercapainya aksesibilitas antar wilayah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.	1. Terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan yang bermutu. 2. Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah serta terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi.
Misi : “Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif			
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan.	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan dasar.	1. Terwujudnya penyelenggaraan jasa konstruksi yang bermutu. 2. Meningkatkan integritas penyelenggara pembangunan jalan dan tata laksana pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	1. Meningkatnya kemampuan dan kapasitas usahajakonstruksi. 2. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur penyelenggara pembangunan jalan dan penguatan kelembagaan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Laporan KLHS RPJMD 2018-2023 Kabupaten Bone, hasil konsultasi publik isu pembangunan berkelanjutan dan pencapaian indikator TPB. Maka dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bone. Adapun rekomendasi tersebut diuraikan di bawah ini :

A. Rekomendasi Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur.

1. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur, khususnya yang terkait penyediaan pelayanan dasar seperti sarana dan prasarana belajar, fasilitas kesehatan, sanitasi layak air bersih, dan pengelolaan persampahan.

2. Dalam penyediaan dan pengembangan infrastruktur diarahkan berdasarkan kluster proyeksi tekanan populasi penduduk. Secara umum dibagi dalam 4 kluster pengembangan :kluster Salomekko, kluster Libureng, kluster Tanete Riattang, dan kluster Ajangale.
 3. Pengembangan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi resiko bencana dan perubahan iklim.
- B. Rekomendasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang lebih berkelanjutan.
1. Pemanfaatan sumber daya lahan di Kabupaten Bone diarahkan pada 3 fungsi utama yaitu :Lahan untuk pengembangan kegiatan perkotaan, lahan pengembangan produksi pertanian dan perkebunan dan lahan untuk peruntukan konservasi dan perlindungan.
 2. Pemanfaatan lahan menyesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Wilayah dengan fungsi jasa ekosistem yang tinggi harus dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
 3. Pemanfaatan lahan yang lebih berkelanjutan dengan konsep agroforestry.
 4. Senantiasa mempertimbangkan kepekaan ekologis, budaya yang terkait warisan, kerentanan terhadap perubahan iklim dan resiko bencana dalam pemanfaatan ruang wilayah.
- C. Rekomendasi untuk mewujudkan tatakelola yang lebih baik.
1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing perangkat daerah dan stakeholder terkait khususnya dalam pencapaian indikator TPB.
 2. Perbaikan manajemen data sebagai dasar monitoring dan evaluasi serta pengambilan kebijakan.
 3. Pemberian reward dan punishmen untuk mendorong perbaikan yang berkelanjutan.
 4. Peningkatan pelayanan secara bertahap.
 5. Mendorong pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, diklat dan pengembangan inovasi daerah.
 6. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat secara umum.
 7. Pengembangan kolaborasi multi pihak untuk mencapai target TPB/SDGs.

8. Penegakan kebijakan publik untuk perencanaan tata ruang, pelibatan social dan pengelolaan lingkungan, dan peluang investasi lingkungan.

Kabupaten Bone telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032. RTRW ini memuat Arahan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Bone.

Dalam Arahan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Bone, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki kontribusi dalam Perwujudan Sistem Prasarana Utama, Khususnya pada sistem pelayanan transportasi sebagai berikut :

1. Peningkatan Ruas Jalan Arteri/Trans Sulawesi (Batas Maros - Watampone - Pelabuhan Bajoe), Kec. Libureng, Ulaweng, Lappariaja, Bengo, Palakka, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang, & Tanete Riattang Timur.
2. Peningkatan dan Pemeliharaan Ruas Jalan Kolektor menghubungkan ke Kab. Soppeng (Lamuru - Takkalalla) di Kec. Lappariaja dan Kec. Lamuru.
3. Peningkatan dan Pemeliharaan Ruas Jalan Kolektor Sanrego - Tanah Batue – Palatta di Kec. Kahu, dan kec. Libureng.
4. Peningkatan dan pemeliharaan Ruas Jalan Kolektor Lamuru – Bojo di Kec. Kajuara, Kahu, Salomekko, Patimpeng, Liburreng, Ponre, dan Kec. Bengo.
5. Peningkatan dan pemeliharaan Ruas Jalan Kolektor menghubungkan ke Kab. Wajo di Kec. Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Awangpone, Tellusiattingge, Dua Boccoe, dan Kec. Ajangale.
6. Peningkatan dan pemeliharaan Ruas Jalan Kolektor menghubungkan ke Kab. Sinjai di Kec. Tanete Riattang, Barebbo, Cina, Mare, Tonra, Salomekko dan Kec. Kajuara.
7. Peningkatan dan pemeliharaan Ruas Jalan Kolektor dan Lokal Menghubungkan antar kecamatan dan pusat-pusat lingkungan di semua kecamatan.

Selain pada perwujudan sistem pelayanan transportasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga berkontribusi pada perwujudan Sistem Prasarana Lainnya yaitu :

1. Mewujudkan Perencanaan pengelolaan penataan ruang dan kawasan Kabupaten Bone yang efektif dan efisien.
2. Tertatanya bangunan yang efektif
3. Mendorong pemanfaatan ruang yang tertib berdasarkan aturan perundang-undangan.

3.5. Isu Strategis

Isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kerusakan pada jaringan jalan kabupaten/kota maupun jalan-jalan pedesaan cukup tinggi.
2. Belum optimalnya aksesibilitas dan mobilitas pada daerah terpencil dan daerah perbatasan.
3. Belum efektifnya data base jalan/jembatan dalam rangka pembagian kewenangan penanganan antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana Kebinamargaan, serta belum tersedianya tenaga mekanik yang berkompeten dalam menangani alat-alat berat.
5. Pemanfaatan dan pengelolaan tata ruang belum optimal.

BAB IV

4 Tujuan dan Sasaran

4.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, antara lain :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas PU-PTR dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang menjamin aksesibilitas
3. Mewujudkan pembangunan terstruktur sesuai dengan perencanaan tata ruang yang berkualitas

4.2. Sasaran

Dengan memperhatikan tujuan tersebut di atas kemudian dirumuskan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone dimana sasaran merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti dalam jangka waktu tahunan atau semesteran. Selanjutnya, sasaran yang ditetapkan oleh Dnas PU-PTR Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 :Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PU-PTR dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan.

Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas implementasi rencana tata ruang dalam pembangunan daerah.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PU-PTR dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	CC	B	B	BB	BB	A
2	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang menjamin aksesibilitas	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten (%)	59,18	60,16	61,14	62,12	63,10	64,08
			Persentase Jembatan dalam kondisi Baik (%)	44,70	45,34	45,98	46,62	47,26	47,26
3	Mewujudkan pembangunan terstruktur sesuai dengan perencanaan tata ruang yang berkualitas	Meningkatnya kualitas implementasi rencana tata ruang dalam pembangunan daerah	Persentase kesesuaian Tata Ruang (%)	97,80	100	100	100	100	100
			Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan luas wilayah perkotaan (%)	30,00	30,25	30,50	30,75	31,00	31,25

BAB V

5

Strategi dan Arah Kebijakan

5.1. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran harus dipilih strategi serta kebijakan yang tepat untuk mendukung visi dan misi yang sudah ada. Strategi merupakan rencana aksi terpadu yang mencakup penetapan kebijakan dan program operasional. Berikut merupakan strategi yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1. Peningkatan kualitas manajemen kinerja Dinas PU-PTR secara berkelanjutan.
2. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan.
3. Penyusunan dan pemutakhiran data base kondisi jalan/jembatan
4. Peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebinamargaan.
5. Membuat dokumen Rencana Tata Ruang yang berkualitas dan berkekuatan hukum.

5.2. Arah Kebijakan

Selain diperlukan strategi, untuk mencapai tujuan dan sasaran juga diperlukan kebijakan. Kebijakan yang diambil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu ;

1. Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dan Peningkatan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara yang berintegritas
2. Menjamin ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas manusia (disabilitas dan non disabilitas) untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Menyiapkan sistem informasi jalan/jembatan yang mutakhir dan akurat.
4. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan sesuai fungsi dan kegunaannya untuk mendukung kinerja ke-PU-an.

- Melaksanakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan wilayah untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang berkualitas.

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI 1	Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera		
MISI 1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas PU-PTR dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PU-PTR dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas manajemen kinerja Dinas PU-PTR secara berkelanjutan	Penyediaan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dan Peningkatan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara yang berintegritas
MISI 4	Mengoptimalkan Akselerasi Pembangunan Daerah Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang menjamin aksesibilitas	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Melakukan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan status Kabupaten secara efektif dan melakukan survey kondisi jalan dan jembatan setiap tahun untuk pengukuran kemandapan jalan dan jembatan	Menjamin ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas, untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sesuai spesifikasi teknis Menyiapkan sistem informasi jalan/jembatan yang mutakhir dan akurat berbasis SIG ditunjang dengan pemanfaatan aplikasi
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pembangunan terstruktur sesuai dengan perencanaan tata ruang yang berkualitas	Meningkatnya kualitas implementasi rencana tata ruang dalam pembangunan daerah	Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan lahan serta perencanaan tata ruang secara konferehensif	Menjamin ketaatan terhadap pelaksanaan Perda Tata Ruang yang berlaku, Penyesuaian RTRW, RDTR Menjamin dokumen RTRW sebagai landasan utama dalam perencanaan tata ruang serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang

BAB VI

6 *Rencana Program dan Kegiatan*

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan Instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Kegiatan adalah Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa bidang kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, maupun kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Secara garis besar Rencana Strategis Pembangunan Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone dituangkan dalam sejumlah Program selama kurun waktu lima tahunan yaitu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 yang meliputi :

Tabel. 6.1. Rekapitulasi Nama Program dan Kegiatan (Tahun 2019 – 2023)

Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Air dan Telepon yang dibayar
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Keuangan selama setahun (kali)
3.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)

4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pembayaran Media yang Menyediakan bahan bacaan (Kali)
5.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Ke Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam dan Keluar Daerah yang diikuti (Kali)
6.	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Paket)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur (%)
1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas (Unit)
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor (Paket)
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor (Paket)
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah pemeliharaan Rumah Jabatan Dinas (Kegiatan)
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan (Kegiatan)
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Paket)
7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara (Paket)
8	Pengadaan Moubeler	Jumlah Pengadaan Mobeler (Set)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin Aparatur (%)
1.	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah MesinK/Kartu Absensi yang diadakan (Unit)
2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Untuk ASN yang diadakan (Pasang)
3.	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus (Non Dinas) untuk ASN dan Tenaga Kontrak yang diadakan (Pasang)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN dalam pengelolaan Pemerintahan, dan Keuangan(%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Formal (Orang)
2	Bimbingan Teknis	Jumlah ASN dan Tenaga Kontrak yang mengikuti Bimbingan Teknis (Kegiatan)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Cakupan Realisasi Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang ditetapkan tepat waktu (%)
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)
Program Penunjang Pemerintahan Umum		Cakupan Realisasi Kegaitan Penunjang Pemerintahan Umum (%)
1.	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah (Dokumen)

2	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Pemeliharaan Website yang dikelola (Kegiatan)
3	Promosi dan Pameran Pembangunan	Jumlah Promosi dan Pameran Pembangunan yang diikuti (Kegiatan)
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		Persentase Pembangunan Jalan Kabupaten
		Persentase Pembangunan Jembatan
1	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan status kabupaten yang dibangun/ditingkatkan (KM)
2	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan (Dokumen)
3	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang terbangun (Meter)
4.	Bulan Bakti Nasional	Jumlah Paket Pembangunan Infrastruktur Baru (Paket)
5.	Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan	Jumlah Paket Pelaksanaan Konstruksi Jalan dan Jembatan yang diawasi (Paket)
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		Persentase Jalan Kabupaten yang dipelihara (%)
1	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Dokumen)
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala (Km)
3	Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD I	Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin (Km)
4	Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD X	Jumlah lampu jalan yang dipelihara (Titik)
5	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin oleh 9 UPTD (Km)
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan		Persentase Jalan dan jembatan status Kabupaten yang disurvei kondisi baik, sedang, rusak ringan rusak berat. (%)
1.	Inspeksi Kondisi Jalan	Panjang Jalan Kabupaten yang disurvei kondisi (Km)
2.	Inspeksi Kondisi Jembatan	Panjang Jembatan Kabupaten yang disurvei kondisi (M)
Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan		Persentase Database jalan dan Jembatan yang berbasis SIG (%)
1.	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan	Panjang jalan berbasis SIG (Km)
2.	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan	Jumlah Jembatan berbasis SIG (Unit)
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kegiatan Monev dan Pelaporan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kegiatan)
4	Penyusunan Leger Jalan	Panjang jalan yang dilegalisasi (Km)
5	Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Jalan dan Jembatan	Jumlah aplikasi sistem informasi jalan dan jembatan (Aplikasi)

Program Peningkatan Sarana dan prasarana kebinamargaan		Persentase Sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik (%)
1	Pembangunan Gedung Workshop	Jumlah Gedung yang dibangun (Unit)
2	Pembangunan Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah Gedung Laboratorium yang dibangun (Unit)
3	Pengadaan Alat-Alat Berat	Jumlah Alat berat yang diadakan (Unit)
4	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan	Jumlah alat laboratorium yang diadakan (Set)
5	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Workshop	Jumlah Gedung workshop yang dipelihara (Unit)
6	Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel alat-alat berat	Jumlah Paket Pemeliharaan Alat Berat (Paket)
7	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah Alat-alat Ukur dan Laboratorium yang dipelihara (Set)
8	Penataan Halaman Gedung Workshop	Jumlah Paket Pemeliharaan / Penataan workshop yang ditangani (Paket)
9.	Penyusunan Data Base Fasilitas Penunjang Jalan	JUmlah Data Base Fasilitas Penunjang Jalan (Dok)
10	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan (Dokumen)
11	Rehabilitasi/Pemeliharaan PJU Lampu Jalan	Jumlah PJU lampu jalan yang terpelihara oleh UPT (Titik)
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan		Persentase Pembangunan Infrasturktur Jalan Desa (%)
1.	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Infrastruktur)	Panjang Jalan dan Jembatan Perdesaan (Infrastruktur) yang ditangani (Km)
Program Pengaturan Jasa Konstruksi		Persentase Pelaksanaan Undang-undang jasa kosntruksi di Kabupaten Bone (%)
1.	Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Jasa Konstruksi (Kegiatan)
2.	Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Rekomendasi Ijin Jasa Konstruksi (Rekomendasi)
Program Perencanaan Tata Ruang		Persentase wilayah Kabupaten Bone yang memiliki dokumen tata ruang (%)
1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Jumlah Kegiatan Sosialisasi RTR yang akan dilaksanakan (Kegiatan)
2.	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Jumlah dokumen Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan (Dokumen)
3.	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	Jumlah master plan untuk kawasan industri (Dokumen)
4	Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang (TKPRD)	Jumlah Kegiatan Rakor TKPRD yang akan dilaksanakan (Kegiatan)
5	Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah	Jumlah dokumen RTRW Wilayah Kabupten Bone yang akan direvisi (Dokumen)
Program Pemanfaatan Ruang		Persentase pemanfaatan ruang (%)

1.	Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang	Jumlah rekomendasi kelayakan pemanfaatan ruang (Kegiatan)
2	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH yang terbangun (Ha)
3	Survey kelayakan lokasi	Jumlah Pelaksanaan survey terhadap pengajuan rekomendasi perizinan (Kegiatan)
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Persentase Pengendalian dan Pengawasan Ruang (%)
1.	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Pelaporan pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Kelayakan (Dokumen)

Tabel. 6.2. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas PU-PTR Tahun Anggaran 2019 – 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	INDIKATOR SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
							Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)						
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PU-PTR dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	1	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	92,6	100	1.651.748	100	1.662.950	100	1.672.950	100	1.677.950	100	1.652.950	100	8.318.548	PU-PTR		
			1	03	01	02	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Air dan Telepon yang dibayar	276	276	175.000	276	185.000	276	195.000	276	200.000	276	175.000	1380	930.000	PU-PTR	
			1	03	01	07	2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Keuangan selama setahun (kali)	56	672	313.910	672	315.000	672	315.000	672	315.000	672	315.000	3360	1.573.910	PU-PTR	
			1	03	01	13	3.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)	12	12	30.000	12	30.000	12	30.000	12	30.000	12	30.000	60	150.000	PU-PTR	

RENSTRA DINAS PU – PTR KAB. BONE

					Kantor																
1	03	01	15	4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pembayaran Media yang Menyediakan bahan bacaan (Kali)	1104	1104	140.000	1140	140.000	1140	140.000	1140	140.000	1140	140.000	5664	700.000	PU-PTR	
1	03	01	23	5.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Ke Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam dan Keluar Daerah yang diikuti (Kali)	601	800	722.950	800	722.950	800	722.950	800	722.950	800	722.950	4000	3.614.750	PU-PTR	
1	03	01	24	6.	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Paket)	60	60	269.888	60	270.000	60	270.000	60	270.000	60	270.000	300	1.349.888	PU-PTR	
1	03	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur (%)	75	100	629.117	100	2.473.000	100	622.500	100	707.500	100	592.500	100	5.024.617	PU-PTR	
1	03	02	05	1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas (Unit)	19	-	-	14	1.500.000	-	-	-	-	-	-	14	1.500.000	PU-PTR	
1	03	02	07	2	Pengadaan Perlengkapan	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	-	-	3	20.000	3	20.000	3	20.000	3	85.000	12	145.000	PU-PTR	

RENSTRA DINAS PU – PTR KAB. BONE

						Gedung Kantor	(Paket)														
1	03	02	09	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor (Paket)		5	5	101.500	5	105.000	5	65.000	5	50.000	5	85.000	25	406.500	PU-PTR
1	03	02	20	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah pemeliharaan Rumah Jabatan Dinas (Kegiatan)		1	-	-	1	100.000	-	-	1	100.000	-	-	2	200.000	PU-PTR
1	03	02	22	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan (Kegiatan)		5	5	200.000	5	200.000	5	200.000	5	200.000	5	85.000	25	885.000	PU-PTR
1	03	02	24	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Paket)		60	60	257.500	60	257.500	74	265.000	74	265.000	74	265.000	342	1.310.000	PU-PTR
1	03	02	28	7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara (Paket)		18	18	70.117	21	72.500	24	72.500	24	72.500	30	72.500	117	360.117	PU-PTR
1	03	02	29	8	Pengadaan Moubeler	Jumlah Pengadaan Mobeler (Set)		5	-	-	5	218.000	-	-	-	-	-	-	5	218.000	PU-PTR
1	03	03			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin Aparatur (%)		91,8	-	-	100	199.650	-	-	100	30.000	100	169.650	100	399.300	PU-PTR

RENSTRA DINAS PU – PTR KAB. BONE

1	03	03	01	1.	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan (Unit)	1	-	-	2	30.000	-	-	2	30.000	-	-	4	60.000	PU-PTR	
1	03	03	02	2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Untuk ASN yang diadakan (Pasang)	-	-	-	65	148.050	-	-	-	-	65	148.050	130	296.100	PU-PTR	
1	03	03	05	3.	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus (Non Dinas) untuk ASN dan Tenaga Kontrak yang diadakan (Pasang)	-	-	-	120	21.600	-	-	-	-	120	21.600	240	43.200	PU-PTR	
1	03	05			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN dalam pengelolaan Pemerintahan, dan Keuangan (%)	43	46	90.000	100	150.000	100	65.000	100	50.000	100	65.000	100	420.000	PU-PTR	
1	03	05	01	1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Formal (Orang)	16	2	50.000	3	100.000	1	25.000	1	25.000	1	30.000	8	230.000	PU-PTR	
1	03	05	19	2	Bimbingan Teknis	Jumlah ASN dan Tenaga Kontrak yang mengikuti Bimbingan Teknis (Kegiatan)		14	40.000	27	50.000	14	40.000	14	25.000	14	35.000	83	190.000	PU-PTR	

RENSTRA DINAS PU – PTR KAB. BONE

1	03	06			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Realisasi Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100	15.405	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	40.000	100	175.405	PU-PTR	
1	03	06	01	1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen)	2	3	15.405	3	40.000	3	40.000	3	40.000	3	40.000	15	175.405	PU-PTR	
1	03	08			Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%)	-	100	160.930	100	167.500	100	187.500	100	167.500	100	187.500	100	870.930	PU-PTR	
1	03	08	01	1.	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah (Dokumen)	5	6	88.430	5	70.000	6	90.000	5	70.000	5	90.000	27	408.430	PU-PTR	
1	03	08	02	2	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Pemeliharaan Website yang dikelola (Kegiatan)	-	0	0	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	4	100.000	PU-PTR	
1	03	08	03	3	Promosi dan Pameran	Jumlah Promosi dan Pameran	-	2	72.500	2	72.500	2	72.500	2	72.500	2	72.500	10	362.500	PU-PTR	

RENSTRA DINAS PU – PTR KAB. BONE

						Pembangunan	Pembangunan yang diikuti (Kegiatan)																
Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang menjamin aksesibilitas	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten Dan Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	1	03	15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Pembangunan Jalan Kabupaten	25,21	26,17	32.500.000	28,09	52.500.000	30,34	72.500.000	32,58	72.500.000	34,83	72.500.000	34,83	302.500.000	PU-PTR	
								Persentase Pembangunan Jembatan	31,31	31,83	3.000.000	32,45	4.000.000	33,17	5.000.000	33,9	4.500.000	34,62	4.500.000	34,62	21.000.000	PU-PTR	
			1	03	15	03	1	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan status kabupaten yang dibangun/ditingkatkan (KM)	368,57	15	30.000	25	50.000	35	70.000	35	70.000	35	70.000	145	290.000	PU-PTR
			1	03	15	04	2	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan (Dokumen)	12	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	15	5.000.000	PU-PTR
			1	03	15	05	3	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang terbangun (Meter)	1514,7	35	2.000.000	30	3.000.000	30	4.000.000	35	3.500.000	35	3.500.000	165	16.000.000	PU-PTR
			1	03	15	07	4.	Bulan Bakti Nasional	Jumlah Paket Pembangunan Infrastruktur Baru (Paket)	4	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	5	7.500.000	PU-PTR
			1	03	15	11	5.	Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan	Jumlah Paket Pelaksanaan Konstruksi Jalan dan Jembatan yang diawasi (Paket)	10	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	50

RENSTRA DINAS PU – PTR KAB. BONE

1	03	18			Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan Kabupaten yang dipelihara (%)	62,84	62,95	13.881.820	71,16	41.900.000	79,36	41.900.000	87,57	41.900.000	95,78	41.900.000	95,78	181.481.820	PU-PTR	
1	03	18	01	1	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Dokumen)	35	5	500.000	5	500.000	5	500.000	5	500.000	5	500.000	25	2.500.000	PU-PTR	
1	03	18	03	2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala (Km)	686,27	5,574	10.033.200	15	36.000.000	15	36.000.000	15	36.000.000	15	36.000.000	65,574	154.033.200	PU-PTR	
1	03	18	06	3	Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD I	Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin (Km)	-	40	1.498.620	-	-	-	-	-	-	-	-	40	1.498.620		
1	03	18	15	4	Peningkatan Pelayanan Operasional UPTD X	Jumlah lampu jalan yang dipelihara (Titik)	233	100	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	500.000	
1	03	18	18	5	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin oleh 9 UPTD (Km)	-	27	1.350.000	108	5.400.000	108	5.400.000	108	5.400.000	108	5.400.000	459	22.950.000	UPT	
1	03	20			Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan jembatan status Kabupaten yang disurvei kondisi baik, sedang, rusak ringan	100	-	-	100	250.000	100	250.000	100	250.000	100	250.000	100	1.000.000	PU-PTR	

RENSTRA DINAS PU – PTR KAB. BONE

						rusak berat. (%)															
1	03	20	01	1.	Inspeksi Kondisi Jalan	Panjang Jalan Kabupaten yang disurvei kondisi (Km)	1559, 51	1559, 51	-	1559, 51	150.000	1559, 51	150.000	1559, 51	150.000	1559, 51	150.000	7797, 57	600.000	PU- PTR	
1	03	20	02	2.	Inspeksi Kondisi Jembatan	Panjang Jembatan Kabupaten yang disurvei kondisi (M)	4836, 9	4836, 9	-	4836, 9	100.000	4836, 9	100.000	4836, 9	100.000	4836, 9	100.000	2418 4,5	400.000	PU- PTR	
1	03	22			Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Persentase Database jalan dan Jembatan yang berbasis SIG (%)	62,8	-	-	100	440.000	100	1.090.000	100	440.000	100	440.000	100	2.410.000	PU- PTR	
1	03	22	01	1.	Penyusun an Sistem Informasi/ Data Base Jalan	Panjang jalan berbasis SIG (Km)	1559, 51	-	-	-	-	922,1 4	500.000	-	-	-	-	922,1 4	500.000	PU- PTR	
1	03	22	02	2.	Penyusun an Sistem Informasi/ Data Base Jembatan	Jumlah Jembatan berbasis SIG (Unit)	-	-	-	-	-	247	150.000	-	-	-	-	247	150.000	PU- PTR	
1	03	22	03	3	Monitoring , evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kegiatan Monev dan Pelaporan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kegiatan)	12	-	-	12	200.000	12	200.000	12	200.000	12	200.000	48	800.000	PU- PTR	
1	03	22	05	4	Penyusun	Panjang	-	-	-	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	4	800.000	PU-	

RENSTRA DINAS PU – PTR KAB. BONE

					an Leger Jalan	jalan yang dilegalisasi (Km)														PTR
1	03	22	06	5	Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Jalan dan Jembatan	Jumlah aplikasi sistem informasi jalan dan jembatan (Aplikasi)	-	-	-	1	40.000	1	40.000	1	40.000	1	40.000	4	160.000	PU-PTR
1	03	23			Program Peningkatan Sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase Sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik (%)	80	90	6.195.700	100	3.175.000	100	4.225.000	100	1.500.000	100	1.225.000	100	16.320.700	PU-PTR
1	03	23	02	1	Pembangunan Gedung Workshop	Jumlah Gedung yang dibangun (Unit)	1	-	-	-	-	1	500.000	-	-	-	-	1	500.000	PU-PTR
1	03	23	03	2	Pembangunan Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah Gedung Laboratorium yang dibangun (Unit)	-	-	-	1	500.000	-	-	-	-	-	-	1	500.000	PU-PTR
1	03	23	04	3	Pengadaan Alat-Alat Berat	Jumlah Alat berat yang diadakan (Unit)	9	3	5.000.000	1	1.500.000	1	2.500.000	-	-	-	-	5	9.000.000	PU-PTR
1	03	23	06	4	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Jumlah alat laboratorium yang diadakan (Set)	1	-	-	1	200.000	-	-	-	-	-	-	1	200.000	PU-PTR
1	03	23	08	5	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Workshop	Jumlah Gedung workshop yang dipelihara (Unit)	1	-	-	-	-	1	200.000	1	200.000	1	200.000	3	600.000	PU-PTR

RENSTRA DINAS PU – PTR KAB. BONE

			1	03	23	11	6	Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel alat-alat berat	Jumlah Paket Pemeliharaan Alat Berat (Paket)	12	12	345.700	12	500.000	12	500.000	12	500.000	12	500.000	60	2.345.700	PU-PTR	
			1	03	23	12	7	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamaraan	Jumlah Alat-alat Ukur dan Laboratorium yang dipelihara (Set)	-	1	150.000	-	-	3	50.000	-	-	3	50.000	7	250.000	PU-PTR	
			1	03	23	14	8	Penataan Halaman Gedung Workshop	Jumlah Paket Pemeliharaan / Penataan workshop yang ditangani (Paket)	1	1	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200.000	PU-PTR	
			1	03	23	15	9.	Penyusunan Data Base Fasilitas Penunjang Jalan	Jumlah Data Base Fasilitas Penunjang Jalan (Dok)	0 Km	1	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200.000	PU-PTR	
			1	03	23	16	10	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan (Dokumen)	-	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	5	500.000	PU-PTR	
			1	03	23	17	11	Rehabilitasi/Pemeliharaan PJU	Jumlah PJU lampu jalan yang	-	40	200.000	75	375.000	75	375.000	75	700.000	75	375.000	340	2.025.000	UPT	

RENSTRA DINAS PU – PTR KAB. BONE

					Lampu Jalan	terpelihara oleh UPT (Titik)														
1	03	30			Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa (%)	48,79	49,87	6.538.000	50,95	4.000.000	52,04	4.000.000	53,12	4.000.000	54,2	4.000.000	54,2	22.538.000	PU-PTR
1	03	30	02	1.	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Infrastruktur)	Panjang Jalan dan Jembatan Perdesaan (Infrastruktur) yang ditangani (Km)	449,87	10	6.538.000	10	4.000.000	10	4.000.000	10	4.000.000	10	4.000.000	50	22.538.000	PU-PTR
1	03	32			Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase Pelaksanaan Undang-undang jasa konstruksi di Kabupaten Bone (%)	100	100	125.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	725.000	PU-PTR
1	03	32	01	1.	Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Jasa Konstruksi (Kegiatan)	1	2	125.000	2	125.000	2	125.000	2	125.000	2	125.000	10	625.000	PU-PTR
1	03	32	02	2.	Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa	Jumlah Rekomendasi Ijin Jasa Konstruksi (Rekomendasi)	116	100	-	100	25.000	100	25.000	100	25.000	100	25.000	500	100.000	PU-PTR

RENSTRA DINAS PU – PTR KAB. BONE

								Konstruksi															
Mewujudkan pembangunan terstruktur sesuai dengan perencanaan tata ruang yang berkualitas	Meningkatnya kualitas implementasi rencana tata ruang dalam pembangunan daerah	Persentase Kesesuaian Tata Ruang dan Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Perkotaan	1	05	15		Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase wilayah Kabupaten Bone yang memiliki dokumen tata ruang (%)	100	100	927.150	100	1.230.000	100	730.000	100	730.000	100	1.230.000	100	4.847.150	PU-PTR	
			1	05	15	03	1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Jumlah Kegiatan Sosialisasi RTR yang akan dilaksanakan (Kegiatan)	3	3	128.575	3	130.000	3	130.000	3	130.000	3	130.000	15	648.575	PU-PTR
			1	05	15	06	2.	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Jumlah dokumen Rencana Teknis Tata Ruang Kawasan (Dokumen)	4	2	-	1	500.000.	1	500.000	1	500.000	1	500.000	6	2.000.000	PU-PTR
			1	05	15	07	3.	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	Jumlah master plan untuk kawasan industri (Dokumen)	-	-	-	1	500.00	-	-	-	-	1	500.000	2	1.000.000	PU-PTR
			1	05	15	10	4	Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang (TKPRD)	Jumlah Kegiatan Rakor TKPRD yang akan dilaksanakan (Kegiatan)	4	4	98.575	4	100.000	4	100.000	4	100.000	4	100.000	20	498.575	PU-PTR
			1	05	15	11	5	Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah	Jumlah dokumen RTRW Wilayah Kabupten Bone yang akan direvisi	1	1	700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	700.000	PU-PTR

BAB VII

7

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

7.1. Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum

Indikator kinerja SKPD menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023. Indikator Kinerja **Urusan Perkerjaan Umum** yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1.Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan danSasaran RPJMD (Urusan Pekerjaan Umum)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program dan Kegiatan	INDIKATOR SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
							Tahun-1 (2019)	Tahun-2 (2020)	Tahun-3 (2021)	Tahun-4 (2022)	Tahun-5 (2023)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang menjamin aksesibilitas	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten Dan Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Pembangunan Jalan Kabupaten	25,21	26,17	28,09	30,34	32,58	34,83	34,83
					Persentase Pembangunan Jembatan	31,31	31,83	32,45	33,17	33,9	34,62	34,62
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan Kabupaten yang dipelihara (%)	62,84	62,95	71,16	79,36	87,57	95,78	95,78
				Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan jembatan status Kabupaten yang disurvei kondisi baik, sedang, rusak ringan rusak berat. (%)	100	100	100	100	100	100	100
				Program Pembangunan	Persentase Database jalan dan	62,8	-	-	100	-	-	100

				Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan	Jembatan yang berbasis SIG (%)							
				Program Peningkatan Sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase Sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik (%)	80	90	100	100	100	100	100
				Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa (%)	48,79	49,87	50,95	52,04	53,12	54,2	54,2
				Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase Pelaksanaan Undang-undang jasa konstruksi di Kabupaten Bone (%)	100	100	100	100	100	100	100
2	Mewujudkan pembangunan terstruktur sesuai dengan perencanaan tata ruang yang berkualitas	Meningkatnya kualitas implementasi rencana tata ruang dalam pembangunan daerah	Persentase Kesesuaian Tata Ruang dan Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Perkotaan	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase wilayah Kabupaten Bone yang memiliki dokumen tata ruang (%)	100	100	100	100	100	100	100
				Program Pemanfaatan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang (%)	100	100	100	100	100	100	100
				Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Ruang (%)	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

8

Penutup

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 - 2023 yang memuat kebijakan pembangunan baik yang terkait dengan kebijakan APBD maupun yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Bone ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan, Pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone dengan harapan perencanaan dan penganggaran yang telah disusun dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Bone.

Demikian penyusunan Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023 diharapkan dapat bermanfaat dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Bone.

Watampone, Maret 2019

